



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk ("Perseroan")

Rapat Umum Pemegang Saham adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (yang selanjutnya disebut "Rapat") Tahun 2025.

1. Waktu dan Tempat Rapat
Rapat dilaksanakan pada:
Hari, tanggal : Selasa, 23 Juni 2026
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : **Luring**
Double Tree by Hilton Jakarta- Kemayoran, Jl. Griya Utama Blok B1, Jakarta
Daring
Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")
2. Mata acara Rapat ini adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025 dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquite et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
 - 2.2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
 - 2.3. Persetujuan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026.
 - 2.4. Persetujuan atas penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2026.
 - 2.5. Persetujuan atas pengangkatan dan perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Peserta Rapat
 - 3.1. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada **26 Mei 2026 pukul 16.00 WIB**.
 - 3.2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan di Pasal 14 ayat 2 huruf c. Formulir surat kuasa dapat diunduh di tautan <https://www.nusantaraport.id/rapat-umum>.
 - 3.3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Pemegang Saham yang hendak hadir dalam Rapat secara elektronik harus melakukan registrasi melalui platform KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI.
 - 3.4. Pemegang saham yang telah melakukan registrasi akan mendapat email konfirmasi perihal ketersediaan tempat. Pemegang saham yang tidak bisa hadir secara fisik karena kuota telah terpakai habis, disarankan untuk memberi Kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yakni PT Datindo Entrycom.

- 3.5. Fasilitas Pemberian Kuasa secara Elektronik (e-Proxy) maupun konvensional telah disampaikan dalam Pemanggilan Rapat pada 29 Mei 2026. Panduan pemberian kuasa ini dapat diunduh di <https://www.nusantaraport.id/rapat-umum>.
- 3.6. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat secara elektronik sebagaimana yang disebutkan pada butir 3.3 huruf b adalah pemegang saham lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
- 3.7. Untuk menggunakan platform eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengaksesnya melalui fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>). Panduan Mengikuti Rapat Virtual dapat diunduh di <https://www.nusantaraport.id/rapat-umum>
- 3.8. Pada saat Rapat diadakan, Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 2 huruf c.
- 3.9. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
- 3.10. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.
4. Undangan
Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
5. Bahasa
Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Bagi pemegang saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaannya bisa ditulis di formulir pertanyaan dengan menggunakan Bahasa Inggris. Selanjutnya formulir pertanyaan diserahkan ke Pimpinan Rapat. Pimpinan Rapat, atau pihak yang dimintakan bantuan oleh Pimpinan Rapat, akan menerjemahkan pertanyaan tersebut dalam Bahasa Indonesia dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan memberi tanggapan atas pertanyaan yang diajukan.
6. Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat atau berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak dapat atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat (Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 30, 31 dan 32).
7. Kuorum Kehadiran
Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 41 POJK No. 15/2020, Kuorum kehadiran Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
8. Pertanyaan dan/atau Pendapat
 - 8.1. Untuk setiap mata acara Rapat, kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat diberikan kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara virtual melalui platform eASY.KSEI dapat disampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia di layar E-Meeting Hall fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>). Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis, diminta mengangkat tangan. Sebelum mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya, pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta menyebutkan nama, kuasa yang diwakili, dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Pimpinan Rapat hanya akan menanggapi pertanyaan atau pendapat yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
 - 8.2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual melalui platform eASY.KSEI memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat.
 - 8.3. Pimpinan Rapat berhak menginterupsi pertanyaan atau pendapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham jika yang bersangkutan belum menyebutkan identitas yang diminta.
 - 8.4. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta langsung menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya secara singkat dan jelas.
 - 8.5. Pimpinan Rapat menilai relevansi pertanyaan atau pendapat yang disampaikan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas. Jika tidak relevan, maka Pimpinan Rapat akan menunda pembahasannya.

9. Kuorum Keputusan
Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun karena sebagian pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak hadir secara fisik, maka tidak memungkinkan diadakannya musyawarah untuk mufakat. Oleh karena itu, keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan ketentuan kuorum keputusan untuk masing-masing mata acara Rapat.
Untuk semua mata acara Rapat, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
10. Pemungutan Suara
- 10.1. Pemegang saham berhak memberikan satu suara untuk setiap lembar saham yang dimilikinya. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham maka pemegang saham tersebut hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- 10.2. Suara pemegang saham yang dihitung mencakup suara yang diberikan pemegang saham yang hadir secara virtual melalui platform eASY.KSEI (*e-voting*), suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh BAE Perseroan, dan suara pemegang saham yang hadir secara fisik di Rapat ini.
- 10.3. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab dinyatakan berakhir/selesai.
- 10.4. Pemungutan suara untuk yang hadir secara fisik dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- Mereka yang memberikan suara TIDAK SETUJU dan yang ABSTAIN akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
 - Saat sesi pemungutan suara dimulai, untuk tiap mata acara Rapat, dibatasi waktu pemungutan suara (*voting time*) selama 15 detik dengan cara melakukan hitung mundur.
- Pemungutan suara untuk yang hadir secara virtual melalui platform eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di platform eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - Pemegang saham yang hadir sendiri atau penerima kuasa dari pemegang saham namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya (*live voting*) selama sesi pemungutan suara melalui layar *e-Meeting Hall* di platform eASY.KSEI. Live voting bisa dilaksanakan setelah pimpinan rapat mempersilakan pemegang saham untuk memberikan suaranya;
 - Saat sesi pemungutan suara secara elektronik dimulai untuk mata acara Rapat, sistem secara otomatis membatasi waktu pemungutan suara (*voting time*) selama 15 detik dengan menghitung mundur;
 - Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu maka pemegang saham dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- 10.5. Sesuai dengan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, jumlah suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 10.6. Suara TIDAK SAH dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- 10.7. Apabila ada peserta yang kehadirannya sudah diperhitungkan dalam menentukan kuorum namun tidak berada di ruang Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
- 10.8. BAE menghitung suara dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara virtual yang kemudian diverifikasi lebih lanjut oleh Notaris. Notaris akan menginformasikan hasil perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat.
11. Tata tertib ini diberlakukan dalam rangka penyelenggaraan Rapat ini.
12. Hadirin diminta untuk menonaktifkan telepon selulernya selama acara Rapat berlangsung dan tidak diperkenankan makan dan minum selama Rapat berlangsung

Jakarta, 29 Mei 2026

PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk
Direksi